



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindung;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan perkembangan Virus Omicron serta optimalisasi aplikasi pedulilindungi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1).
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 27, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas *Covid-19* Kabupaten Barito Selatan adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Barito Selatan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Barito Selatan.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia Komando Distrik Militer 1012 Buntok.
7. Kejaksaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia Negeri Barito Selatan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Barito Selatan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.
13. Instansi Penegakan Hukum adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dan *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

17. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
18. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari setelah kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
19. Pasien Kasus Konfirmasi adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi *Covid-19* (dengan *PCR*) tetapi tidak memiliki gejala.
20. Pasien Kasus kontak erat adalah orang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam atau gejala gangguan system pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang menularkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
21. Pasien Kasus Suspek adalah orang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
22. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
23. Tempat Kerja Non Pemerintahan adalah tempat bekerja selain tempat kerja milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
24. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
25. Manajemen kesehatan masyarakat adalah serangkaian kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus yang meliputi kegiatan karantina/isolasi, pemantauan, pemeriksaan spesimen, penyelidikan epidemiologi serta komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat.
26. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala *Covid-19* dengan masyarakat luas.
27. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Covid-19* dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita *Covid-19* dapat dilakukan.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Bagian Keempat**

#### **Pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi**

#### **Pasal 5A**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di wilayah Barito Selatan, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya :
- a. Fasilitas Umum;
  - b. Fasilitas Hiburan
  - c. Pusat Perbelanjaan;
  - d. Restoran;
  - e. Tempat Wisata;
  - f. Hotel;
  - g. Café; dan
  - h. Pusat Keramaian Lainnya.
- (3) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi; dan
  - b. Melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 Varian Omicron**

#### **Pasal 5B**

Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Barito Selatan beserta Perangkat Daerah terkait melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 berupa :

- a. Mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di masing-masing lingkungan baik pada tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi :
  - 1) pencegahan;
  - 2) penanganan;
  - 3) pembinaan; dan
  - 4) dukungan pelaksanaan penanganan *Covid-19*.
- b. Mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat *Covid-19* untuk menemukan kasus *Covid-19* dan mencegah penularan lebih cepat dalam komunitas;
- c. Menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing tracing, treatment*) serta mempertimbangkan risiko penularan *Covid-19* varian Omicron;
- d. Memperkuat kapasitas rumah sakit perawatan *Covid-19* untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICU (*Intensive Care Unit*) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen;
- e. Dalam rangka deteksi dini varian Omicron, berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi Laboratorium Daerah dan/atau Fasilitas Laboratorium yang ada di Rumah Sakit maupun Puskesmas dengan fasilitas tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)-S Gene Target Failure (SGTF)* serta memastikan sampel *probable* Omicron dilakukan sekuensing genomik.

### **Bagian Keenam**

## **Optimalisasi Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19***

### **Pasal 5C**

- (1) Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait dapat melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin *Covid-19*.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin *Covid-19* berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti vaksinasi selama memenuhi kriteria sebagai penerima vaksin *Covid-19*.
- (3) Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait bersama unsur Kepolisian dan TNI melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi *Covid-19* sesuai target yang sudah ditetapkan yaitu 70 % (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin serta percepatan vaksinasi *Covid-19* dosis kedua.

- (4) Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait bersama unsur Kepolisian dan TNI, melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam ) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVac/Sinovac-Bio Farma.
3. Diantara BAB IV disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6A**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Pemerintah Daerah mengevaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten Barito Selatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi meliputi :
  - a. pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi;
  - b. jumlah kasus; dan
  - c. sebaran kasus.

**Pasal 6B**

- (1) Pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi berkoordinasi dengan Kecamatan, swasta, akademisi, masyarakat dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

4. Diantara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8A), sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dikenakan sanksi berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Denda paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); atau
  - c. Kerja sosial.
- (2) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk antara lain :
  - a. Menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 1 (satu) jam dan paling lama selama 1 (satu) minggu setiap hari untuk pelanggaran yang diperbuat berulang-ulang dengan menggunakan atribut tertentu;
  - b. menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* selama 3 (tiga) hari; dan/atau
  - c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 (satu) hari dengan atribut tertentu.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dikenakan sanksi berupa :
  - a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
  - b. Rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan swasta; atau
  - c. Rekomendasi hukuman disiplin untuk Kepala Sekolah atau penanggungjawab institusi pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di rumah ibadah dikenakan sanksi berupa :
  - a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
  - b. Pembinaan kepada Pengurus rumah ibadah.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat kerja dikenakan sanksi berupa :
  - a. Untuk tempat kerja Pemerintahan penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Untuk tempat kerja Non Pemerintahan :
    - 1) Teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan;
    - 2) Rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
    - 3) Penyegehan sementara; atau
    - 4) Rekomendasi pencabutan izin operasional.

- (6) Setiap orang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat/fasilitas umum berupa tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, dikenakan sanksi berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Denda Administrasi paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); atau
  - d. Rekomendasi pencabutan izin operasional.
- (7) Setiap orang/pelaku usaha bidang transportasi yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di transportasi umum sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf e dikenakan sanksi berupa :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Denda Administrasi paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); atau
  - c. Rekomendasi pencabutan izin trayek.
- (8) Setiap orang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di kegiatan ekonomi berupa toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, dan pedagang kaki lima/lapak jalanan dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pencabutan Izin beroperasi;
  - c. Rekomendasi pencabutan izin; dan
  - d. Denda Administratif sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (8A) Setiap orang/pelaku usaha yang melanggar penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5A ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Rekomendasi pencabutan izin sementara;
  - d. Rekomendasi pencabutan izin tetap;
  - e. Pencabutan sementara izin beroperasi; atau
  - f. Pencabutan sementara izin beroperasi.
- (9) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) disetorkan ke Kas Daerah.
- (10) Sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dikecualikan bagi anak di bawah umur, orang tua lanjut usia dan orang dengan berkebutuhan khusus (difabel).
- (11) Tata cara dan bentuk Surat Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 31 Januari 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**



Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 31 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**  
  
**EDY PURWANTO**



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2